

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo Semarang

2.1.1. Panti Pelayanan Sosial secara umum

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia menjelaskan mengenai Panti Pelayanan Sosial dalam Permensos No 106 / HUK / 2009. Dimana pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Panti Sosial merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, sehari-hari secara fungsional dibina oleh para Direktur terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Peraturan yang sama menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi Panti Pelayanan Sosial. Tugas panti pelayanan sosial dijelaskan pada pasal 2 yang berbunyi :

“Panti Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat, rujukan regional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal selanjutnya menjelaskan mengenai fungsi utama panti pelayanan sosial yang terdiri dari :

- a. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan;
- b. pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosa sosial dan perawatan;
- c. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental, fisik dan keterampilan;
- d. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut;
- e. pelaksanaan pemberian perlindungan sosial, advokasi sosial, informasi dan rujukan;

- f. pelaksanaan urusan tata usaha; dan
- g. pusat model pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial.

Sejauh ini di Indonesia, terdapat 14 jenis panti pelayanan sosial yaitu Panti Sosial Bina Netra; Panti Sosial Bina Daksa; Panti Sosial Bina Grahita; Panti Sosial Bina Laras; Panti Sosial Bina Rungu Wicara; Panti Sosial Bina Paska Lara Kronis; Panti Sosial Marsudi Putra; Panti Sosial Pamardi Putra; Panti Sosial Karya Wanita; Panti Sosial Bina Karya; Panti Sosial Bina Remaja; Panti Sosial Petirahan Anak; Panti Sosial Asuhan Anak; dan Panti Sosial Tresna Werdha. Ke-14 panti pelayanan sosial ini memiliki kelompok sasaran yang berbeda-beda.

2.1.2. Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo Semarang

Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang adalah Lembaga Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dibidang Rehabilitasi Sosial yang meliputi bimbingan fisik, mental, sosial dan latihan ketrampilan bagi gelandangan, pengemis dan orang terlantar agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan di tengah masyarakat. Berdasarkan amanah Permensos 106 / HUK / 2009, PPS Mardi Utomo Semarang merupakan panti sosial bina karya dimana panti pelayanan sosial ini memiliki sasaran yaitu Pengemis yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan alasan untuk mengharap belas kasihan, Gelandangan yang tidak layak hidup di masyarakat, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap dan hidup mengembara ditempat umum, Orang Terlantar yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani, rokhani, sosial bergantung orang lain.

Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo beralamat di Jalan Ringin Bhakti Raya, Kramas, Tembalang, Semarang 50278 dan Telepon: (024) 76481265. Visi dari PPS Mardi Utomo adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, dan misinya yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. PPS PGOT Mardi Utomo Semarang

mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain : Sebagai pusat layanan informasi, training, kajian, penelitian dan pengembangan model pelayanan dan rehabilitasi sosial para penerima manfaat gelandangan pengemis dan orang terlantar dari anak usia 0 tahun sampai dengan 59 tahun agar dapat berfungsi kembali berperan aktif ditengah masyarakat.

Sampai saat ini, kegiatan yang dilakukan oleh PPS Mardi Utomo adalah berupa Pengasramaan (perlengkapan kebersihan diri), Pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang, Pengobatan dan perawatan Kesehatan, Pendampingan dan pengasuhan termasuk didalamnya adalah rehabilitasi dan pelatihan ketrampilan. Tujuan utama dari kegiatan adalah mempersiapkan penerima manfaat untuk menumbuh kembangkan kemampuan berinteraksi dalam kehidupan dan penghidupan secara normatif, dan memantau perkembangan kualitas kemampuan fisik, mental, sosial dan vokasional penerima manfaat dalam bersosialisasi dengan lingkungannya.

2.2. Stakeholder dalam Pengelolaan PGOT

2.2.1. Stakeholder yang terlibat dan masing-masing perannya

Menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 2012:37) peran merupakan aspek dinamis dalam suatu kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seorang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi, setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau suatu lembaga.

Menurut Riyadi (Ahmad Riyadi, 2012:42), peran dapat didefinisikan sebagai konsep atau pedoman dari suatu bidang yang dikejar oleh sekelompok orang tertentu dalam suatu situasi sosial. Karena kebijakan ini, semua pemain, baik individu maupun kelompok, akan dapat menyesuaikan perilaku mereka dengan harapan orang lain atau lingkungan sekitar. Selain

itu, peran dapat digambarkan sebagai seperangkat aturan, pedoman, dan komitmen yang tak tergoyahkan. Sebagai rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu, hakikatnya peran dapat diumuskan. Karakter seseorang juga memengaruhi bagaimana pekerjaan tertentu harus dilakukan. Strategi apa pun yang digunakan untuk menjalankan tugas, pimpinan tingkat atas, menengah, atau bawah akan memiliki strategi yang serupa.

Dalam bukunya "Strategic Management: A Stakeholder Approach" (1984), R. Edward Freeman mendefinisikan stakeholder sebagai individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam keputusan, tindakan dan hasil dari suatu organisasi. Dalam hal ini, pemerintah dan seluruh jajaran dalam Dinas Sosial dan juga Lembaga dibawahnya yaitu Panti Sosial Mardi Utomo merupakan stakeholder yang melaksanakan dan juga menginginkan adanya hasil positif dari program yang dilakukan.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap kedudukan akan diikuti oleh peran yang akan menjadi tanggung jawab dari pengemban kedudukan tersebut. Yang dimaksud dengan peran stakeholder adalah bagaimana stakeholder menjalankan kewajibannya dan pekerjaannya, menjalankan peranannya untuk mendapatkan hasil yang baik sehingga tercapai tujuan dan mencapai dampak yang diinginkan.

Selain berbagai sudut pandang stakeholder diatas, stakeholder juga mempunyai perannya masing-masing dalam mencapai keberhasilan suatu program. Menurut Nugroho (2014) mengklasifikasikan peran stakeholder sebagai berikut:

Menurut Nugroho (2014) mengklasifikasikan peran tersebut sebagai berikut :

1. Policy creator, peran yang dijalankan ketika membuat dan mengesahkan kebijakan program atau SOP yang akan dijalankan dalam melaksanakan program.
2. Coordinator, peran yang dilaksanakan saat mengkoordinasi para anggota dalam menjalankan program.
3. Fasilitator, peran yang dijalankan saat memberikan fasilitas yang dibutuhkan dalam

menjalankan program guna mencapai tujuan.

4. Implementor, peran yang dijalankan saat mengimplementasikan kebijakan dan mengimplementasikan program yang telah dirancang.
5. Akselerator, peran yang dijalankan dalam upaya mempercepat dan memberikan kontribusi lebih agar sebuah program dapat mencapai tujuan sesuai jadwal bahkan lebih cepat.

Dalam hal pengelolaan PGOT, 5 peran stakeholder ini dipegang oleh beberapa Lembaga pemerintah yang sinergis satu sama lain. Peran Policy Creator diemban oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, dimana peran ini dijalankan sebagaimana seluruh regulasi tentang pengelolaan PGOT diawali oleh peraturan Menteri yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, baru kemudian diikuti oleh regulasi tentang SOP dan pelaksanaan teknis yang lebih rinci. Selanjutnya, peran Coordinator diemban oleh Kemensos dan Dinsos secara bersamaan dimana keduanya menjadi mengkoordinasi pelaksanaan program pengelolaan PGOT di seluruh Indonesia, koordinasi ini dilakukan seiring Dinsos yang mengawasi kinerja panti sosial-panti sosial pada yurisdiksinya masing-masing.

Selanjutnya peran fasilitator, peran ini diemban oleh Dinsos di masing-masing daerah dibawah pemerintah provinsi. Peran fasilitator ini berkaitan dengan penyaluran anggaran demi memfasilitasi program-program yang akan dilakukan di panti sosial-panti sosial dibawah Dinsos. Peran memfasilitasi ini dilakukan guna menyalurkan dan mendukung kebutuhan panti sosial-panti sosial dibawah dinsos agar menerima seluruh kebutuhan demi melaksanakan program secara efisien.

Selanjutnya peran implementor dan akselerator. Peran implementor dan akselerator diemban oleh masing-masing unit pelaksana teknis dimana dalam hal pengelolaan PGOT adalah Panti Pelayanan Sosial. Panti pelayanan sosial mengemban peran untuk mengimplementasikan seluruh regulasi, SOP pelayanan, dan petunjuk pelaksanaan teknis lain

sesuai dengan regulasi yang telah dibuat oleh Policy Creator kedalam program-program pengelolaan PGOT seperti rehabilitasi dan pelatihan ketrampilan. Selain itu, panti pelayanan sosial juga mengemban peran akselerasi yaitu mempercepat tercapainya tujuan utama dari pengelolaan PGOT yaitu reintegrasi para PGOT ke masyarakat.

2.2.2. Peran Panti Sosial Mardi Utomo sebagai Implementor

Panti Pelayanan Sosial (PPS) PGOT Mardi Utomo Semarang memiliki peran penting dan strategis dalam sistem pelayanan kesejahteraan sosial, khususnya dalam menangani permasalahan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di wilayah Jawa Tengah. Sebagai implementor, PPS Mardi Utomo bertanggung jawab langsung dalam melaksanakan program-program rehabilitasi sosial yang ditujukan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, sosial, dan spiritual para PGOT. Proses ini dimulai dari asesmen awal untuk mengetahui latar belakang dan kebutuhan individu, kemudian dilanjutkan dengan pemberian layanan dasar seperti pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta bimbingan keterampilan kerja, pembinaan spiritual, konseling psikologis, hingga penyusunan rencana reintegrasi sosial. Panti ini juga menyediakan fasilitas dan tenaga profesional seperti pekerja sosial, instruktur keterampilan, dan pendamping yang siap membimbing para penerima manfaat selama masa tinggal mereka di panti.

Di sisi lain, sebagai akselerator, PPS Mardi Utomo menjalankan fungsi percepatan dalam penanganan PGOT melalui inovasi program dan kerja sama lintas sektor. Panti ini tidak hanya menjalankan tugas rutin, tetapi juga mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak seperti BUMN, perguruan tinggi, LSM, dan komunitas masyarakat. Contohnya, kerja sama dengan PT Phapros Tbk dalam program budidaya lele merupakan upaya nyata untuk memberikan pengalaman kewirausahaan kepada para penerima manfaat, sekaligus membangun kemandirian ekonomi. Program-program seperti pelatihan kewirausahaan berbasis perempuan, pengembangan batik eco-print, serta penanaman tanaman obat keluarga

(TOGA) menjadi bagian dari strategi akselerasi untuk mendorong PGOT keluar dari ketergantungan dan stigma sosial, menuju kehidupan yang produktif dan bermartabat.

Dalam konsepsi Peran Stakeholder (Nugroho, 2014) yang telah diterangkan sebelumnya, Peran Pantis Sosial sebagai *implementor* adalah bertugas mengimplementasikan regulasi dan mewujudkan keberhasilan program serta mempercepat tercapainya tujuan program tersebut, untuk mengetahui seberapa baik pantis sosial Mardi Utomo menjalankan peran sebagai *implementor* pengukuran akan dilakukan dengan beberapa kriteria yaitu:

Peran Pantis Sosial Mardi Utomo sebagai *implementor*:

- a. bagaimana Pantis Sosial Mardi Utomo mengimplementasikan program rehabilitasi sesuai dengan regulasi tentang rehabilitasi,
- b. bagaimana kesesuaian antara program yang telah direncanakan dengan realitas program ketika dilaksanakan,
- c. bagaimana keberlanjutan program rehabilitasi yang di implementasikan,
- d. kendala apa yang terjadi dalam proses implementasi program rehabilitasi tersebut.